



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Eltari No. 52 Kupang 85111
Telp : (0380) 830382 / 832697 – 831234 PSW. 143, 131, 137, 126, 135
Fax : (0380) 833624 Website : www.pemprovntt.go.id

Kupang, 17 Mei 2019

Nomor : 823.4/I/1/ 252 -ND
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) jepitan
Hal : Kenaikan Pangkat PNS
Periode 01 Oktober 2019

Kepada
Yth. - Walikota Kupang
- Para Bupati se-NTT
Masing-masing
di-
Tempat

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Tanggal 17 Juni 2002 tentang Keputusan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, maka dengan ini diberitahukan bahwa guna kelancaran usulan dan proses Kenaikan Pangkat PNS di Kab/Kota yang menjadi kewenangan Gubernur Periode 01 Oktober 2019, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses Pelaksanaan Kenaikan Pangkat PNS Periode 01 Oktober 2019 dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan; Untuk itu diharapkan perhatiannya agar segera mengusulkan PNS yang memenuhi syarat kepada Gubernur NTT Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, dengan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
2. Usulan kenaikan pangkat yang menjadi kewenangan Gubernur golongan ruang IV/a ke atas, terlebih dahulu dientry secara teliti, tepat dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan, **apabila terjadi kesalahan pengentryan maka menjadi tanggung jawab Kab/Kota pengusul**;
3. Bagi PNS pemangku Jabatan Fungsional Tertentu, hal-hal yang wajib diperhatikan dalam kelengkapan bahan Kenaikan Pangkat adalah sebagai berikut:
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu (Guru) wajib melampirkan SK Pembagian Tugas Guru dan sertifikat Pendidik.
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan Jabatan/Pangkat setingkat lebih tinggi harus dibebaskan sementara dari jabatannya.
 - c. Khusus untuk rumpun Jabatan Fungsional Tertentu yang kenaikan jabatannya mensyaratkan Uji Kompetensi maka wajib melampirkan foto copy sah Sertifikat Uji Kompetensi.
4. Berkas usulan Kenaikan Pangkat diterima di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT Up. Bidang Mutasi paling lambat tanggal **25 Juli 2019**, masing-masing rangkap 2 (dua) untuk di BKN Regional X Denpasar dan rangkap 3 (tiga) untuk di BKN Jakarta;
5. Untuk tertib administrasi dan tercapainya pelayanan prima di bidang kepegawaian diharapkan agar Pejabat Pembina Kepegawaian Kab/Kota se-Nusa Tenggara Timur dapat mengarahkan pengelola kepegawaian masing-masing untuk menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan.
6. Usulan yang melampaui **tanggal yang telah ditentukan tidak akan diproses pada periode 1 Oktober 2019 dan akan diproses pada Kenaikan Pangkat periode berikutnya.**

Demikian penyampaian kami untuk dipedomani dan menjadi perhatian.

an. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan: dengan hormat disampaikan kepada;

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Kantor Regional X BKN di Denpasar;
4. Kepala BKD Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT masing-masing di tempat.

A. KENAIKAN PANGKAT STRUKTURAL

1. CEKLIST PROVINSI
2. CEKLIST BKN
3. NOTA USUL
4. FC SAH SK PANGKAT TERAKHIR
5. FC Sah SK Pengangkatan dalam jabatan Struktural, Surat pernyataan pelantikan, SPMT dan SPMJ yang baru
6. FC Sah SK Pengangkatan dalam jabatan Struktural, Surat pernyataan pelantikan, SPMT dan SPMJ yang lama
7. FC SAH pembebasan sementara dari jabatan fungsional apabila PNSD yang bersangkutan sebelum diangkat dalam jabatan struktural menduduki jabatan fungsional
8. Apabila pejabat struktural memperoleh ijazah yang lebih tinggi maka lampirkan pula SK ijin belajar/ tugas belajar serta ljasah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
9. FC Sah Sertifikat ujian dinas Tingkat II atau sertifikat DIKLAT PIM III (bagi PNS yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan ruang).
10. PENILAIAN PRESTASI KERJA TAHUN 2017 DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA TAHUN 2018 (*masing- masing satu rangkap ASLI dan satu rangkap berupa foto copy*)
 - Sasaran kerja pegawai
 - penilaian capaian sasaran kerja
 - penilaian perilaku kerja
11. FC SAH SK JABATAN ATASAN LANGSUNG

B. KENAIKAN PANGKAT FUNGSIONAL

1. CEKLIST PROVINSI
2. CEKLIST BKN
3. NOTA USUL
4. FC SAH SK PANGKAT TERAKHIR
5. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK)
6. Foto copy sah SK Kenaikan Jabatan (apabila berdasarkan PAK mengakibatkan Kenaikan Jabatan)
7. FC SAH SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
8. Bagi pejabat fungsional yang selesai mengalami tugas belajar dan telah diangkat kembali dalam jabatan fungsional maka lampirkan pula :
 - SK pembebasan sementara dari jabatan fungsional
 - FC Sah SK Tubel
 - FC Sah Keputusan Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional
 - FC sah ljasah dan Transkrip Nilai
9. PENILAIAN PRESTASI KERJA TAHUN 2017 DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA TAHUN 2018 (*masing- masing satu rangkap ASLI dan satu rangkap berupa foto copy*)
 - Sasaran kerja pegawai
 - penilaian capaian sasaran kerja
 - penilaian perilaku kerja
10. FC SAH SK JABATAN ATASAN LANGSUNG

C. KENAIKAN PANGKAT FUNGSIONAL GURU

1. CEKLIST PROVINSI
2. CEKLIST BKN
3. NOTA USUL
4. FC SAH SK PANGKAT TERAKHIR
5. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK)
6. FC SAH INPASSING JABATAN FUNGSIONAL GURU
7. Foto copy sah SK Kenaikan Jabatan (apabila berdasarkan PAK mengakibatkan Kenaikan Jabatan)
8. FC SAH SERTIFIKAT PENDIDIK
9. FC SAH SK PEMBAGIAN TUGAS GURU
10. Bagi pejabat fungsional yang selesai mengalami tugas belajar dan telah diangkat kembali dalam jabatan fungsional maka lampirkan pula :
 - SK pembebasan sementara dari jabatan fungsional
 - FC Sah SK Tubel
 - FC Sah Keputusan Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional
 - FC sah ljasah dan Transkrip Nilai
11. PENILAIAN PRESTASI KERJA TAHUN 2017 DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA TAHUN 2018 (*masing- masing satu rangkap ASLI dan satu rangkap berupa foto copy*)
 - Sasaran kerja pegawai
 - penilaian capaian sasaran kerja
 - penilaian perilaku kerja
12. FC SAH SK JABATAN ATASAN LANGSUNG

D. KENAIKAN PANGKAT REGULER

1. Kenaikan Pangkat regular diusulkan melalui menu KPO